



PUTUSAN
Nomor 611 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugob) Banda Aceh;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Arfath Satya, A.Ptnh., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Sku-11.MP.02/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MAIMUN FIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh selama Proses Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequae et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan kedaluwarsa (*verjaring*);
- Pihak Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 06 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 153/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 09 September 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 03/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 06 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain atas tanah seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain atas tanah seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP-11.19/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain atas tanah seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa didasarkan pada hasil pemeriksaan tim khusus yang dibentuk oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat salah prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain atas tanah seluas 19.391 m² yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa tersebut, akan tetapi oleh karena substansi permasalahan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain tersebut lebih dominan tentang penilaian keabsahan penguasaan tanah *a quo* oleh Hakim Perdata, maka seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, akan tetapi menyarankan kepada para pihak yang bertikai agar diselesaikan kembali masalah penguasaan tanahnya melalui Peradilan Umum yang berwenang, karena proses di Peradilan Umum atas perkara perdata sebelumnya belum tuntas hingga ke substansi pokok perkaranya, sehingga status hukum atas tanahnya menjadi status *quo* seperti sebelum adanya gugatan perdata. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Tergugat dinilai tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2020